

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan dan pemberdayaan desa merupakan salah satu kewajiban pemerintah untuk mewujudkan pemerataan ekonomi di Indonesia. Hal ini telah tercantum dalam Nawacita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada poin ketiga yang menyebutkan bahwa membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka kesatuan. Dalam melaksanakan pembangunan demi terwujudnya Nawacita dari Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, maka pembangun tidak bisa dipisahkan dari proses pengelolaan, baik itu sumber daya manusia maupun lainnya seperti pembiayaan dan pelaksanaan proses pembiayaan, maka dibutuhkan tata kelola yang baik serta sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang telah diatur dalam proses pengelolaan keuangan sektor pemerintah (Malumperas et al., 2021).

Tata kelola pemerintah yang baik sendiri mulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah, maupun desa. Prinsip dalam akuntansi pemerintahan seperti transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik bukan hanya sebagai bentuk kewajiban dari pemerintah pusat, namun juga daerah seperti desa yang merupakan unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat (Putra dan Rasmini, 2019). Yusra (2016) juga menjelaskan bahwa penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat desa menjadi semakin penting mengingat posisi strategis dari desa sebagai ujung tombak

pembangunan dan pelayanan publik. Dengan menjalankan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, pemerintah desa dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, mendorong partisipasi aktif warga, dan memastikan penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien untuk kepentingan pembangunan desa.

Tata kelola keuangan desa sendiri tertuang dalam Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa setiap desa mempunyai kewajiban untuk membuat laporan keuangan terkait penggunaan keuangan desa serta melaporkannya kepada pemerintah daerah setiap satu semester sekali. Selain itu, pemerintah desa juga memiliki kewajiban untuk membuat laporan keuangan tahunan untuk warga desa yang dapat diinformasikan melalui Badan Perwakilan Desa (BPD) setiap tahun, di mana kegiatan tata kelola keuangan desa yang telah ditentukan oleh Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dimulai dari merencanakan, menganggarkan, melakukan penatausahaan, melaporkan, mempertanggungjawabkan, serta mengawasi keuangan desa.

Pengelolaan dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang ditunjukkan untuk desa dalam rangka melaksanakan pelayanan pemerintahan dan pembangunan kemasyarakatan. Menurut Jamaluddin *et al.* (2018) pengelolaan dana desa merupakan aspek krusial dalam mewujudkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang efektif dan berkelanjutan. Sebagai sumber daya keuangan utama desa, dana desa harus dikelola dengan berbagai prinsip yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif untuk memastikan penggunaannya tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat desa. Selain itu, pengelolaan dana desa yang transparan dan

akuntabel juga berperan penting dalam mencegah penyalahgunaan anggaran dan korupsi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa (Mustanir *et al.*, 2020).

Pengelolaan dana desa merupakan proses sistematis dan terstruktur dalam mengatur sumber daya keuangan yang dialokasikan kepada desa yang dimulai dari perencanaan, pengalokasian, pendistribusian, penggunaan, hingga pertanggung jawaban dan pelaporan dana tersebut. Di mana proses ini bertujuan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Menurut Rahmadani *et al.* (2022) pengelolaan dana desa merupakan proses yang membantu merumuskan kebijakan, keuangan, dan tujuan desa yang memberikan pengawaan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian desa.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pengelolaan dana desa yaitu adanya transparansi, hal ini dikarenakan dengan adanya transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa, maka tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa akan semakin meningkatkan kepercayaan sekaligus akan semakin meningkatkan partisipasi yang dimiliki oleh masyarakat untuk ikut serta dalam perumusan perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan atas setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Menurut Naz'aina *et al.* (2021) transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah yakni tentang kebijakan, proses pembuatan dan

pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang ingin dicapai. Dalam penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh Kusrawan et al. (2022) dan Bilatula et al. (2023) menemukan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Sedangkan hasil berbeda diperoleh oleh Anggeli (2024) dan Rahmadani et al. (2022) menemukan bahwa transparansi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pengelolaan dana desa.

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi pengelolaan dana desa yaitu akuntabilitas, hal ini dikarenakan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan dana desa, maka diperlukan adanya akuntabilitas yang baik untuk dimiliki oleh pemerintah desa dalam menjalani tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Yusra (2016) akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang atau pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang untuk meminta pertanggungjawaban. Dalam penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh Rahmayani dan Kurnadi (2022) dan Kawai et al. (2020) menemukan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Sedangkan hasil berbeda diperoleh oleh Rahmadani et al. (2022) dan Raza et al. (2021) menemukan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pengelolaan dana desa.

Pentingnya pengelolaan dana desa yang baik tidak terlepas untuk mencegah terjadinya kasus korupsi. Hal ini berdasarkan data hasil temuan *Indonesian Corruption Watch (ICW)* yang dikutip dari Kompas (2020) bahwa

sejak 2015 hingga 2020, terdapat 676 terdakwa kasus korupsi dari perangkat desa di Indonesia. Data ini tersebut menunjukkan bahwa praktik korupsi marak dilakukan oleh perangkat desa setelah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pihak swasta. Kerugian negara akibat korupsi yang dilakukan oleh aparatur desa mencapai total Rp 111 miliar. Angka ini menempati posisi kedua kerugian negara pada 2020, setelah praktik korupsi yang dilakukan oleh klaster politik yakni anggota legislatif dan kepala daerah yang sebesar Rp 115 miliar.

Menurut salah satu berita yang dipublikasikan oleh Kompas.com pada 15 Juli 2022, di mana penyidik tindak pidana korupsi Polres Aceh Tamiang menahan AM selaku mantan Kepala Desa Tanjung Seumantoh dan Kepala Urusan Keuangan Desa Tanjung Semantoh yang berinisial MZ. Kapolres Aceh Tamiang Imam Asfali menyebutkan keduanya ditahan karena tersangkut kasus dugaan tindak pidana korupsi dana desa tahun 2020, di mana kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp 632 juta. AKBP Imam Asfali menyebutkan rincian dugaan korupsi dana desa yang dilakukan keduanya seperti pekerjaan pembangunan balai kampung sebesar Rp 35 juta, kemudian pembangunan lapangan badminton sebesar Rp 15 juta, selanjutnya pengeluaran fiktif sebesar Rp 289 juta, dan penyertaan modal badan usaha desa sebesar Rp 250 juta, serta penyalahgunaan uang kas sebesar Rp 43 juta. Keduanya dijerat dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Masriadi dan Putri, 2022).

Kabupaten Aceh Tamiang merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Aceh. Menurut data yang penulis peroleh dari Statistik Keuangan Pemerintah Desa (SKPD) yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, di mana Kabupaten Aceh Tamiang selama tahun 2021 mengalami penurunan alokasi dana desa yang diperoleh dari tahun 2020. Di mana pada tahun 2020 jumlah dana desa yang diperoleh oleh Kabupaten Aceh Tamiang sendiri adalah sebesar Rp 170.343.680.000 yang menurun menjadi Rp 167.943.841.000 pada tahun 2021 atau mengalami penurunan sebesar 1,41%. Hal ini tidak terlepas dari kinerja ekonomi di Kabupaten Aceh Tamiang mengalami penurunan, di mana dari data yang penulis peroleh, Pendapatan asli desa di Kabupaten Aceh Tamiang selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 juga mengalami penurunan yang cukup signifikan, di mana pada tahun 2020 adalah sebesar Rp 478.221.000 dan turun menjadi Rp 233.261.000 pada tahun 2021, di mana hal ini juga tidak terlepas dari rendahnya dana yang dihabiskan untuk pelaksanaan pembangunan desa dibandingkan dengan dana yang digunakan untuk bidang penyelenggaraan pemerintah desa selama tahun 2021. Hal tersebut menunjukkan bahwa lemahnya pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa di Kabupaten Aceh Tamiang selama tahun 2021.

Penulis kemudian melakukan wawancara dengan beberapa aparatur desa dan masyarakat yang ada di Kecamatan Banda Mulia dan Kecamatan Bendahara, di mana penulis memperoleh hasil bahwa rendahnya alokasi dana desa selama tahun 2021 dikarenakan tidak tepatnya alokasi dana desa yang dilakukan oleh aparatur desa, di mana hal tersebut menyebabkan banyaknya rapat desa yang

harus diulang beberapa kali dalam sebulan terakhir pada awal tahun 2022 dikarenakan masyarakat menganggap bahwa aparatur desa masih kurang transparansi dalam menjelaskan pengalokasian dana desa selama tahun 2021. Bahkan ada beberapa perencanaan pembangunan jalan di beberapa desa di Kecamatan Banda Mulia dan Kecamatan Bendahara yang tidak dilaksanakan, hal ini dikarenakan kurangnya akuntabilitas aparatur desa dalam merencanakan anggaran yang ada selama tahun 2021, sehingga menyebabkan anggaran yang dimiliki oleh desa tersebut tidak cukup untuk melaksanakan pembangunan jalan tersebut. Kemudian ada beberapa perencanaan tentang pemberdayaan masyarakat yang juga urung terjadi karena kurangnya kerjasama yang dimiliki oleh aparatur desa dengan tokoh masyarakat dan masyarakat itu sendiri. (Wawancara, 20 Februari 2024).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dilihat bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa merupakan elemen yang sangat penting demi mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang sering terjadi. Bahkan transparansi dan akuntabilitas merupakan salah satu faktor kesuksesan pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan. Oleh karena itu, penulis ingin mengangkat permasalahan tersebut dalam melakukan penelitian lebih lanjut tentang **“Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa Tahun 2021 (Survei di Kecamatan Banda Mulia dan Bendahara Kabupaten Aceh Tamiang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa tahun 2021 di Kecamatan Banda Mulia dan Kecamatan Bendahara di Kabupaten Aceh Tamiang?
2. Apakah akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa tahun 2021 di Kecamatan Banda Mulia dan Kecamatan Bendahara di Kabupaten Aceh Tamiang?
3. Apakah transparansi dan akuntabilitas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa tahun 2021 di Kecamatan Banda Mulia dan Kecamatan Bendahara di Kabupaten Aceh Tamiang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis apakah transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa tahun 2021 di Kecamatan Banda Mulia dan Kecamatan Bendahara di Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Untuk menganalisis apakah akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana desa tahun 2021 di Kecamatan Banda Mulia dan Kecamatan Bendahara di Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Untuk menganalisis apakah transparansi dan akuntabilitas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa tahun 2021 di

Kecamatan Banda Mulia dan Kecamatan Bendahara di Kabupaten Aceh Tamiang.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan tujuan penelitian di atas, oleh karena itu, maka penulis mengharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat dijadikan sumber pengetahuan, rujukan, serta acuan bagi semua pihak yang ingin mendalami dan menambah wawasan mengenai akuntansi sektor publik.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumentasi ilmiah yang bermanfaat untuk kegiatan akademik, peneliti sendiri, dan pihak fakultas.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat bermanfaat dalam memberikan sumbangan bagi pemecahan masalah yang berhubungan dengan akuntansi sektor publik.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan evaluasi terhadap pengetahuan yang telah didapat mengenai akuntansi sektor publik khususnya masalah pengelolaan dana desa.